



**MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
PADA PT. PLN (PERSERO) RAYON JAJAG AREA
BANYUWANGI**

*(Mechanism of Imposition Road Lighting Tax at PT PLN Distric Jajag Area
Banyuwangi)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Novan Andika

NIM 150903101033

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
PADA PT. PLN (PERSERO) RAYON JAJAG AREA
BANYUWANGI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Novan Andika

NIM 150903101033


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Ibunda Sri Sulistiyani dan Ayahanda Ketut Swandono tercinta;
2. Guru-guru saya sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang telah mendidik dan membimbing saya;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;



MOTTO

“Tidak ada kebaikan maupun keburukan sejati, yang ada hanya keduanya yang saling melengkapi”

(A Pradipta)

Sumber : www.webtoons.com diakses pada 2 Juli 2018

“Bahkan jika seorang laki-laki tidak memiliki bakat alami, dia masih bisa menjadi seorang kesatria”

(Miyamoto Musashi)

Sumber : www.pinterest.ca diakses pada 2 Juli 2018

“Jika anda menatap jurang cukup lama, maka jurang akan menatap kembali anda”

(Friedrich Nietzsche)

Sumber : wikiquote.org diakses pada 2 Juli 2018

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Novan Andika

NIM :150903101033

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “Mekanisme Pengenaan Pajak Penerangan Jalan Pada PT. PLN Rayon Jajag Area Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juli 2018

Yang menyatakan,

Novan Andika

150903101033

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : 150903101033
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**“Mekanisme Pengenaan Pajak Penerangan Jalan pada PT. PLN (Persero)
Rayon Jajag Area Banyuwangi”**

Jember, 19 Juli 2018

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.
NRP. 760014664

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Pengenaan Pajak Penerangan Jalan pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area banyuwangi” karya Novan Andika telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : 19 Juli 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., M.Si.

NIP. 197902202002122001

Sekretaris,

Anggota,

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.

NRP. 760014664

Drs. Boedijono, M.Si

NIP. 196103311989021001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Mekanisme Pengenaan Pajak Penerangan Jalan pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi; Novan Andika, 150903101033; 73 halaman; Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat berpengaruh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja baik dalam skala nasional maupun skala daerah. Dalam skala daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pemerintah Daerah dapat dengan mandiri merencanakan dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah serta menggali sumber-sumber keuangan daerah. Salah satu cara yang ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dari Penerimaan Asli daerah salah satunya berasal dari Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu faktor yang mendukung Pendapatan Asli Daerah apabila dilihat dari terus meningkatnya jumlah Pajak Penerangan Jalan yang berhasil dipungut setiap tahunnya yang tentunya akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-undang, Pajak Penerangan Jalan dipungut berdasarkan Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh penyedia tenaga listrik. Pajak Penerangan Jalan dihitung dengan mengalikan jumlah tarif yang tertera pada Peraturan masing-masing daerah dengan jumlah Nilai Jual Tenaga Listrik. Untuk daerah kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perda No. 2 tahun 2011 sebesar 9% untuk penggunaan rumah tangga, 3% untuk industri dan 1,5% untuk listrik yang dihasilkan sendiri.

Dalam penerapannya di Indonesia Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah PT PLN, sehingga PT PLN wajib untuk memungut Pajak Penerangan Jalan pada pengguna listrik. Dalam pemungutannya Pajak Penerangan Jalan dibagi menjadi dua berdasarkan jenis meteranya. Untuk meteran Prabayar dipungut ketika pelanggan membeli token listrik, sedangkan untuk meteran Pascabayar dipungut ketika tagihan *invoice* tiap bulan keluar.

PRAKATA


Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Pengenaan Pajak Penerangan Jalan Pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi” Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Galih Wicaksono, SE., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Diploma II Perpajakan Universitas Jember.
5. Sandhika Cipta Bidari S.M.B., M.M, selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
6. Donalia Arie Yulianto, selaku Manager PLN Rayon Jajag.
7. Jumadi Antholien, selaku pembimbing penulis di Kantor PLN Rayon Jajag yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan.
8. Kari Sembodo, selaku penanggungjawab penulis selama di Kantor PLN Rayon Jajag yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan.

9. Seluruh staf dan karyawan Kantor PLN Rayon Jajag yang telah banyak membantu dan memberi pelajaran selama proses Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan tugas Akhir ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.




DAFTAR ISI

	Halaman
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB. 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	7
1.3.1 Tujuan	7
1.3.2 Manfaat	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.1 Definisi Pajak.....	9
2.1.2 Dasar Hukum Pajak	10
2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak.....	10
2.1.4 Pengelompokan Pajak	11
2.1.5 Fungsi Pajak.....	12
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak.....	13
2.1.7 Cara Pemungutan Pajak	14
2.2 Pajak Daerah.....	16
2.2.1 Dasar Hukum pajak Daerah	17
2.2.2 Jenis Pajak Daerah	18
2.2.3 Tarif Pajak Daerah	19

2.2.4	Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.....	21
2.2.5	Kriteria Pemungutan Pajak Daerah.....	22
2.3	Retribusi Daerah.....	23
2.3.1	Definisi Retribusi Daerah.....	23
2.3.2	Jenis Retribusi Daerah	23
2.3.3	Perbedaan Pajak Dengan Retribusi	24
2.4	Pajak Penerangan Jalan.....	25
2.4.1	Definisi Pajak Penerangan Jalan	25
2.4.2	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	25
2.4.3	Objek Pajak penerangan Jalan	26
2.4.4	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan.....	27
2.4.5	Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan	27
2.4.6	Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak	29
BAB. 3	METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	30
3.1	Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan	30
3.1.1	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan	30
3.2	Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan	30
3.2.1	Ruang Lingkup kegiatan	30
3.2.2	Pelaksanaan Kegiatan	31
3.3	Jenis dan sumber Data	32
3.3.1	Jenis Data	32
3.3.2	Sumber Data.....	33
BAB. 4	HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	35
4.1	Mekanisme Pengenaan Pajak penerangan Jalan.....	35
4.1.1	Penghitungan Pajak Penerangan Jalan	35
4.1.2	Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh PT PLN (Persero) Kepada Pelanggan.....	38
4.1.3	Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Oleh PT. PLN (Persero).....	39
4.2	Penilaian Terhadap Pelaksanaan Mekanisme Pengenaan Pajak Penerangan Jalan Pada PT PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi.....	40

4.2.1	Kelebihan dari Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi	40
4.2.2	Kekurangan dari Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi	40
BAB. 5	PENUTUP	42
5.1	Kesimpulan.....	42
5.2	Saran	42
Daftar Pustaka		43
LAMPIRAN		45




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan PT. PLN (Persero) Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2016, 2017 dan sampai bulan Maret 2018).....	4
Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016	4
Tabel 1.3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017	5
Tabel 1.4 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 sampai dengan bulan Maret	6
Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di PT. PLN (Persero) Rayon Jajag	30
Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di kantor PT. PLN Rayon Jajag	31

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 4.1 skema penghitungan PPJ	35
Bagan 4.2 Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh PT PLN kepada para pelanggan	38
Bagan 4.3 alur penyetoran Penerangan Jalan.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Pengantar Magang	45
Lampiran 2. Surat Diterima Magang	46
Lampiran 3. Surat Tugas Magang	47
Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi	48
Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	49
Lampiran 6. Daftar Absen Magang	50
Lampiran 7. Nilai Praktek Kerja Nyata	52
Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Magang	53
Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi dan Bimbingan Tugas Akhir.....	54
Lampiran 10. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	55
Lampiran 11. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang No. 18 Tahun 1998 Tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah.....	59
Lampiran 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	62
Lampiran 13. Transkrip wawancara	69
Lampiran 14. Tarif NJTL/kWh Mulai Bula Mei 2017	71
Lampiran 15. Tagihan Invoice Pelanggan	72
Lampiran 16. Bukti Pembelian Token Listrik	73

BAB. 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjadikan pajak sebagai salah satu dari pendapatan negara. Pajak sendiri sudah mulai ada di Indonesia sejak tahun 1945 yang didasarkan pada pasal 23A UUD 1945. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Pajak sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan hak yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001 maka pemerintah daerah bisa secara mandiri berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai macam potensi penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 jenis Pajak Provinsi dan 11 jenis Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai jenis sendi kehidupan masyarakat. Masing-masing jenis pajak daerah memiliki objek, subjek, tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi yang ada di daerahnya masing-masing. Oleh karena

itu, mungkin saja terdapat satu atau lebih jenis pajak daerah yang dipungut pada suatu daerah, tetapi tidak dipungut di daerah lainnya selain itu, walaupun dipungut pada berbagai daerah, aturan yang diberlakukan tidak sama persis.

Mardiasmo (2016: 15) menyimpulkan pajak daerah dibagi 2 bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam kabupaten/kota otonom, seperti daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagai contoh yang termasuk pajak daerah adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang-perorangan atau badan, sebagai contoh yang termasuk retribusi daerah adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan fungsi Pemerintahan Kabupaten, baik rutin maupun

pembangunan. Pajak daerah dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang telah diatur dalam Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011. Pajak Daerah di Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan dalam pelaksanaannya di Indonesia dipungut oleh PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk memungut Pajak Penerangan Jalan Kepada para Pengguna listrik PLN serta untuk menunjang pembangunan daerah-daerah di Indonesia (www.PLN.co.id).

Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Banyuwangi diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Penerangan Jalan dalam pelaksanaannya di Banyuwangi dipungut oleh PT. PLN yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas pemakaian tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari penyedia tenaga listrik. Hal inilah yang membuat Pajak Penerangan Jalan menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar, karena pada masa sekarang listrik merupakan hal yang sangat penting bagi segala sendi kehidupan dan usaha. Selain itu, saat ini di Kabupaten Banyuwangi seluruhnya telah dialiri aliran listrik baik itu dengan daya rendah hingga lebih dari 200 kVA. Yang mengakibatkan pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan menjadi besar sehingga mencapai kisaran 15% dari Pendapatan Asli Daerah. Hal inilah yang perlu diulas lebih lanjut mengingat bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kota pariwisata yang memiliki banyak objek pariwisata sehingga banyak sekali hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang seharusnya menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Restoran dan Pajak Hotel yang sangat banyak.

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu Penyumbang terbesar dari Pendapatan Asli Daerah. Berikut daftar Pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang disetor oleh pihak PT. PLN (Persero) Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2016 – bulan Maret 2018 dilihat dari jumlah PAD yang diterima oleh Kabupaten Banyuwangi pada tahun yang sama.

Tabel 1.1 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan PT. PLN (Persero) Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2016, 2017 dan sampai bulan Maret 2018)

NO	TAHUN	PENDAPATAN Rp	KET.
1	2016	48.009.222.135,00	
2	2017	63.142.871.595,00	
3	2018	16.147.728.360,00	Pendapatan hingga bulan Maret

Sumber : PT. PLN (Persero) Area Banyuwangi,2018

Pada tabel di atas dapat dilihat Pajak Penerangan Jalan yang dapat disetorkan oleh PLN kepada BPKAD pada tahun 2016 sebesar 48 milyar yang kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 63 milyar. Kemudian pada tahun 2018 sampai bulan Maret Pajak Penerangan Jalan yang dapat disetorkan sebesar 16 milyar. Jumlah ini diperkirakan dapat meningkat lebih besar lagi mengingat data tersebut masih belum sampai pada pertengahan tahun.

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Pagu Anggaran	Realisasi	
1	Hasil Pajak Daerah	125.304.997.546,00	120.827.699.063,00	96,43
2	Hasil Retribusi Daerah	32.395.873.742,00	34.538.322.397,00	106,61
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.166.252.031,00	15.066.252.031,00	93,20
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	179.393.865.373,26	197.497.429.936,10	110,09
	Jumlah Pendapatan Asli daerah	353.260.988.692,26	367.929.703.427,10	104,15

Sumber : banyuwangikab.go.id,2016

Dari data PAD daerah banyuwangi pada tahun 2016 dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Banyuwangi sebesar 367 milyar. Pendapatan ini terdiri dari hasil pajak daerah sebesar 120 milyar, retribusi daerah sebesar 34 milyar, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti dari laba yang didapat dari perusahaan daerah sebesar 15 milyar dan dari hasil lain-lain pendapatan asli daerah seperti dari dana hibah atau penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sebesar 197 milyar.

Tabel 1.3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Pagu Anggaran	Realisasi	
1	Hasil Pajak Daerah	182.265441.313,35	140.421.636.149,05	77,04
2	Hasil Retribusi Daerah	47.083173.536,00	33.444.950.187,00	71,03
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18.402.002.437,65	15.205.296.145,88	82,63
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	212.250.916.429,00	20.486.971.330,92	9,65
	Jumlah Pendapatan Asli daerah	460.001.533.716,00	209.558.853.812,85	45,56

Sumber : bpkad.banyuwangikab.go.id,2017

Dari data PAD daerah banyuwangi pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Banyuwangi sebesar 209 milyar. Pendapatan ini terdiri dari hasil pajak daerah sebesar 140 milyar meningkat dari tahun 2016. Retribusi daerah sebesar 33 milyar, satu milyar lebih rendah daripada tahun 2016. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti dari laba yang didapat dari perusahaan daerah sebesar 15 milyar, sedikit lebih besar dari tahun 2016. Dan dari hasil lain-lain pendapatan asli daerah seperti dari dana hibah atau penjualan

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sebesar 20 milyar, lebih rendah daripada tahun sebelumnya.

Tabel 1.4 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 sampai dengan bulan Maret

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Pagu Anggaran	Realisasi	
1	Hasil Pajak Daerah	205.679.911.409,76	30.828.579.425,00	14,99
2	Hasil Retribusi Daerah	61.855.457.747,54	10.314.169.351,00	16,67
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.965.034.996,47	13.008.592.759,70	59,22
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	237.880.937.981,14	5.715.768.930,82	2,40
	Jumlah Pendapatan Asli daerah	527.381.378.134,91	59.867110.466,52	11,35

Sumber : bpkad.banyuwangikab.go.id,2018

Dari data PAD daerah banyuwangi pada tahun 2018, lebih tepatnya sampai bulan Maret dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Banyuwangi sebesar 59 milyar. Pendapatan ini terdiri dari hasil pajak daerah sebesar 10 milyar. Retribusi daerah sebesar 13 milyar. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti dari laba yang didapat dari perusahaan daerah sebesar 13 milyar. Dan dari hasil lain-lain pendapatan asli daerah seperti dari dana hibah atau penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sebesar 5 milyar. Jumlah ini dapat meningkat dikarenakan data tersebut hanya sampai bulan Maret 2018.

Dari data tersebut terlihat jumlah Pajak Penerangan Jalan yang diterima oleh PT. PLN (Persero) pada tahun 2016 mencapai 34% dari Penerimaan Asli Daerah dan pada tahun 2017 mencapai 44,9% dari keseluruhan penerimaan pajak daerah, selain itu pada tahun tersebut Pajak Penerangan Jalan juga mampu menyumbang sekitar 13% pada tahun 2016 dan 30% pada tahun 2017 dari total

jumlah Pendapatan Asli Daerah. Jumlah ini termasuk jumlah yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah jika dilihat dari sumbernya yang merupakan Pajak penerangan Jalan. Sedangkan untuk tahun 2018 sudah mampu memberikan sumbangan untuk Pendapatan Asli Daerah yang terbilang besar meskipun hanya sampai bulan Maret.

Pendapatan yang disumbangkan oleh Pajak Penerangan Jalan meningkat pada tahun 2016 – 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan sudah terbilang bagus. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima mulai dari penyuluhan hingga pembaruan sistem pelayanan pelanggan agar bisa mengoptimalkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan. Berdasarkan uraian tersebut penulis akan membahas laporan tugas tugas akhir ini dengan judul **“Mekanisme Pengenaan Pajak Penerangan Jalan pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam laporan ini adalah **“Bagaimana Mekanisme Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi”**

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

- a. Mengetahui mekanisme pengenaan pajak penerangan jalan pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi
- b. Mengetahui proses pengenaan pajak penerangan jalan pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi

1.3.2 Manfaat

- a. Memperoleh pengalaman praktis dari perusahaan khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan dan kegiatan perpajakan lainnya.

- b. Mengetahui secara langsung tata cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi.
- c. Mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi dalam suasana dan lingkungan kerja yang sesungguhnya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

2.3.1 Definisi Pajak

Priantara (2016:2) menyimpulkan bahwa adapun definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam UU KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumarsan (2017:4) menyimpulkan “pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya sektor pribadi dari kepada sektor publik”.

Priantara (2013:2) menyimpulkan bahwa ”pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama”.

Sumarsan (2017:4) menyimpulkan ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
- c. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
- e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Negara kita telah menempatkan landasan pemungutan pajaknya dalam pasal 23a Undang-Undang dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut, “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Penjelasan : Betapa cara rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantara dewan perwakilanya. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Resmi (2016:5) menyimpulkan bahwa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak pajak dari rakyatnya antara lain:

a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang lain dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.

b. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh setiap orang yang menikmati perlindungan itu yaitu dalam bentuk pajak.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbulah hak mutlak untuk memungut pajak.

e. Teori asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Priantara (2016:6) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan atau penggolongan jenis-jenis pajak yang didasarkan pada suatu Kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan pada pihak lain, siapa yang memungut serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

a. Menurut golongan

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya atau WP yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : PPh

- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh PPN dan Pajak Penjualan. Pajak ini dipungut oleh WP PKP terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh WP tersebut.
- b. Menurut sifat.
- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjek diketahui barulah ditentukan objeknya. Contoh PPh
 - 2) Pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objek diketahui barulah menentukan subjeknya. Contoh PBB.
- c. Menurut lembaga Institusi pemungutan.
- 1) Pajak pusat adalah pajak yang mengadmisintrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni DJP. Contoh PPh, PPN.
 - 2) Pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah dibebankan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak bahan Bakar dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Di Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan.

2.1.5 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:4) menyimpulkan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu :

- a. Fungsi pendapatan (*budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi pengaturan (*cregulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar nol % untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Resmi (2016:3) menyimpulkan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu :

- a. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

- b. Fungsi regularend (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Sumarsan (2017:7) menyimpulkan syarat pemungutan pajak ada 4, yaitu :

- a. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam hal perundang-undangan maupun adil dalam hal pelaksanaannya.

- b. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus disesuaikan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

c. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, system pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak dari segi penghitungan maupun segi waktu.

d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2.1.7 Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Sumarsan (2017:13) menyimpulkan cara pemungutan pajak didasarkan pada tiga stelsel :

1) Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelse*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya, penghasilan pada suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Resmi (2016:9) menyimpulkan bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel yaitu :

- 1) Stelsel nyata (riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
- 2) Stelsel anggapan (fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya.
- 3) Stelsel campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:9) menyimpulkan bahwa pemungutan pajak ada tiga jenis, yaitu:

1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) *self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b) wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Resmi (2016:11) menyimpulkan bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu :

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang dirujuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2 Pajak Daerah

Mardiasmo (2016:14) menyimpulkan beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah Antara lain:

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melaksanakan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- e. Wajib Pajak, adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan daerah.

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Setiap jenis pajak retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah. Siahaan (2016:39) menyimpulkan dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- g. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang pajak daerah
- h. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang retribusi daerah

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Siahaan (2016: 408) menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

- a. Pajak provinsi terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas Air;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- b. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;

- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan
- 7) Pajak Parkir

Mardiasmo (2016:15) menyimpulkan bahwa jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan;
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 Tarif Pajak Daerah

Mardiasmo (2016:16) menyimpulkan bahwa tarif untuk setiap jenis pajak adalah :

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2 % (dua persen);

- 2) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri, Pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol moma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- c. Tarif Pajak kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- d. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - 2) Penyerahan ikedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- e. Khusus untuk kendaraan Bermotor alat-alat berat dan besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- f. Tarif Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
- g. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- h. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok
- i. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

- j. Tarif pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- k. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- l. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- m. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- n. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- o. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
- p. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
- q. Tarif pajak Sarang Burung Walet 10% (sepuluh persen)
- r. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- s. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen)

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tata cara pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- b. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau nota perhitungan.

- e. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Mardiasmo (2016:17) menyimpulkan bahwa pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak Yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

2.2.5 Kriteria Pemungutan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 2 ayat (4) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Menetapkan kriteria pajak daerah agar dapat dipungut sebagai berikut :

- a. Bersifat pajak bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup mudah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau Pusat
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h. Menjaga kelestarian lingkungan

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Definisi Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.” Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Siahaan (2016: 5) menyimpulkan bahwa retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

2.3.2 Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana di bawah ini:

a. Retribusi Jasa Umum

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14) Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi

- b. Retribusi Jasa Khusus
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan
 - 4) Retribusi Terminal
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - 10) Retribusi Penyebrangan di Air
 - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Retribusi Perijinan Tertentu
 - 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - 3) Retribusi Izin Gangguan
 - 4) Retribusi Izin Trayek
 - 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.3.3 Perbedaan Pajak Dengan Retribusi

Siahaan (2016: 5) menyimpulkan beberapa perbedaan antara pajak dan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontraprestasinya dapat ditunjuk secara langsung baik secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
- b. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayarkan pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi

- c. Sifat pemungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Tara itu, retribusi hsnys berlsku untuk orsng tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
- d. Sifat pelaksanaanya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaanya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingiun mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda untuk pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.
- e. Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapt dipungut oleh pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

2.4 Pajak Penerangan Jalan

2.4.1 Definisi Pajak Penerangan Jalan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain”.

Wisangeni (2015:76) menyimpulkan “definisi Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik uang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain”.

Priantara (2013:544) menyimpulkan “pajak penerangan jalan agak sedikit berbeda yakni pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain”.

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan PPJ di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait.

(Siahaan, 2016: 408). Dasar hukum pemungutan PPJ pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagaimana di bawah ini

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak penerangan jalan
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan pada kabupaten/kota dimaksud.

2.4.3 Objek Pajak Penerangan Jalan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Objek Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut :

- a. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- b. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan :
 - 1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - 2) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait dengan kapasitas terpasang di bawah 35 KVA.

Wisanggeni (2015:76) menyimpulkan bahwa :

- a. Objek Pajak Penerangan Jalan
Objek Pajak penerangan Jalan adalah pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- b. Pengecualian pajak Penerangan Jalan
 - 1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- 2) Penggunaan tenaga listrik oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing (azas timbal balik).
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 kVA yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait.

2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Siahaan (2016: 409) menyimpulkan bahwa pada PPJ, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.

2.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

a. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu Nilai Jual Tenaga Listrik atau NJTL. Dalam undang-undang, Nilai Jual Tenaga listrik ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal tenaga listrik dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik jumlah tagihan biaya bebab/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik
- 2) Dalam tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan satuan harga listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

b. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Wisanggeni (2015:76) menyimpulkan bahwa :

- 1) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
- 2) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain untuk industri, ditetapkan sebesar 2,4%.
- 3) Pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

Tarif Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Peraturan Daerah banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak Penerangan Jalan dari sumber lain bukan untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen)
- 2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain yaitu golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen)
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

c. Tata Cara Perhitungan pajak Penerangan jalan

Besarnya pokok PPJ yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan PPJ adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya PPJ yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN (Siahaan, 2016: 414).

2.4.6 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

- a. Masa terutang Pajak Penerangan Jalan Menurut Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 2 tahun 2011 adalah satu bulan kalender.
- b. Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat terbitnya tagihan listrik kepada pelanggan pengguna tenaga listrik.



BAB. 3 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

a. Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 49, jajag, Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi selama 31 hari kerja, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan 20 April 2018.

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di PT. PLN (Persero) Rayon Jajag

Hari kerja	Jam Kerja
Senin s/d jum'at	Pkl 07.30 – 16.00 WIB
Sabtu & Minggu	Libur

Sumber : PT. PLN (Persero) Rayon jajag

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan penulis ditempatkan pada bagian Pelayanan Pelanggan yang juga berkaitan dengan penagihan dan penghitungan Pajak Penerangan Jalan. Berdasarkan ruang lingkup kegiatan tersebut maka pada Praktek Kerja Nyata akan dibuat laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Mekanisme Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi”.

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. PLN Rayon Jajag adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di kantor PT. PLN Rayon Jajag

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Minggu Pertama	a. Apel pagi b. Mengisi PDL (perubahan data pelanggan) c. Mengambil data pemasangan baru dan perubahan daya d. Cetak PK (perintah kerja) e. Mengisi <i>work order</i> .	Kari Sembodo
2.	Minggu Kedua	a. Apel pagi b. Mengisi PDL (perubahan data pelanggan) c. Melakukan pelayanan perubahan daya pelanggan d. Mengambil data pemasangan baru dan perubahan daya e. Cetak PK (perintah kerja) f. Mengisi <i>work order</i> .	Kari Sembodo
3.	Minggu Ketiga	a. Apel pagi b. Mengisi PDL (perubahan data pelanggan) c. Melakukan pelayanan perubahan daya pelanggan d. Mengambil data pemasangan baru dan perubahan daya e. Mencetak PK (perintah kerja) f. Mengisi <i>work order</i> .	Kari Sembodo
4.	Minggu Keempat	a. Apel pagi b. Mengisi PDL (perubahan data pelanggan) c. Mengambil data pemasangan baru dan perubahan daya d. Mencetak PK (perintah kerja) e. Mengisi <i>work order</i> .	Kari Sembodo

(a)	(b)	(c)	(d)
5.	Minggu Kelima	a. Apel pagi b. Mengisi PDL (perubahan data pelanggan) c. Melakukan pelayanan perubahan daya pelanggan d. Mengambil data pemasangan baru dan perubahan daya e. Mencetak PK (perintah kerja) f. Mengisi <i>work order</i> .	Kari Sembodo
6.	Minggu Keenam	a. Apel pagi b. Mengisi PDL (perubahan data pelanggan) c. Melakukan pelayanan perubahan daya pelanggan d. Mengambil data pemasangan baru dan perubahan daya e. Mencetak PK (perintah kerja).	Kari Sembodo

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif.

a. Data Kuantitatif

Widoyoko (2017:21) menyimpulkan bahwa “data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka-angka sebagai hasil observasi atau pengukuran”. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa surat perjanjian dengan pihak rekanan dan bukti pembayaran yang akan dinyatakan dalam bentuk numerikal serta diolah secara elektronik.

b. Data Kualitatif

Widoyoko (2017:18) menyimpulkan bahwa data kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa/kejadia dan lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau

berupa kata-kata. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa hasil wawancara dengan salah satu pegawai instansi.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek kerja Nyata ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Widoyoko (2017:18) menyimpulkan “data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama”. Data primer dalam kegiatan ini diperoleh dari data-data terkait dengan pembayaran tagihan pajak.

b. Data Sekunder

Bungin (2013:128) menyimpulkan bahwa “data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder”. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal dan lain-lain

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu :

a. Analisis Dokumen


Widoyoko (2017:18) menyimpulkan bahwa “metode ini merupakan suatu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti”. Dokumen dalam kegiatan ini merupakan buku-buku, majalah, peraturan-peraturan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Pajak Penerangan Jalan.

b. Observasi

Bungin (2013:142) menyimpulkan bahwa metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitimelalui penggunaan pancaindra.

c. Wawancara

Bungin (2013:133) menyimpulkan bahwa “metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai”. Dalam kegiatan ini merupakan wawancara dengan pihak yang mengurus tentang hal-hal yang terkait dengan Pajak Penerangan Jalan dan meminta langsung data yang diperlukan kepada narasumber dalam hal ini adalah pegawai PT. PLN Rayon Jajag dan Area Banyuwangi.




BAB. 4 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Mekanisme Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

4.1.1 Penghitungan Pajak Penerangan Jalan

Bagan 4.1 skema penghitungan PPJ



Sumber : Data *invoice* dan bukti pembelian token listrik (lampiran halaman 67 dan 68) diolah tahun 2018

Jumlah Pajak Penerangan jalan yang dipungut diambil dari jumlah dasar pengenaan pajak, yang kemudian dari dasar pengenaan pajak tersebut dikalikan dengan jumlah tarif yang berlaku pada masing-masing daerah yang pada kasus ini

adalah tarif yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar 9%. Perolehan besaran dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis meteran yang digunakan. Untuk pengguna meteran prabayar dasar pengenaannya adalah jumlah kWh meter yang dibeli oleh pelanggan dikalikan dengan Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) per meter yang berlaku saat ini, kemudian dari jumlah ini dikalikan dengan besaran tarif PPJ yang berlaku sebesar 9%. Sedangkan untuk pelanggan pengguna meteran pascabayar jumlah dasar pengenaan pajaknya diperoleh dari hasil kali jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RPPTL) dikalikan dengan Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) per meter yang berlaku saat ini, kemudian dari jumlah NJTL total tersebut dikalikan dengan besaran tarif PPJ yang berlaku sebesar 9%.

$$\text{Pajak terutang} = \text{dasar pengenaan pajak} \times \text{tarif}$$

Masa Pajak penerangan adalah selama individu tersebut menjadi pemakai tenaga listrik yang disediakan oleh pihak PLN. Pajak penerangan Jalan uang terhutang terjadi sejak dilakukannya tenaga listrik pertama kali oleh pelanggan.

Contoh penghitungan Pajak Penerangan Jalan pada PT. PLN Rayon Jajag :

a. Sistem Prabayar (Lampiran halaman 73)

Diketahui : Pak Ketut membeli token listrik prabayar sejumlah Rp 50.000,00 di loket pembelian listrik.

Ditanya : Berapakah Pajak Penerangan Jalan yang dikenakan pada pak Ketut?

Jawab : Dasar Pengenaan Pajak = Jumlah kWh yang didapat \times NJTL/kWh

$$= 34,00 \times \text{Rp } 1.352,00$$

$$= \text{Rp } 45.871,00$$

Pajak yang terutang = Dasar pengenaan Pajak \times Tarif pajak

$$= 45.871 \times 9\%$$

$$= 4128,39 = \text{Rp } 4.129,00$$

(Tarif NJTL/kWh terdapat pada lampiran halaman 71)

b. Sistem Pascabayar (Lampiran halaman 72)

Diketahui : Tagihan bulanan Pengairan atas pemakaian bulan Maret telah keluar dengan jumlah pemakaian 135 kWh.

Ditanya : Berapakah Pajak Penerangan Jalan yang dikenakan kepada pak

Jawab :


$$\begin{aligned}\text{Dasar pengenaan pajak} &= \text{Jumlah kWh yang dipakai} \times \text{NJTL/kWh} \\ &= 135 \times \text{Rp } 1.352,00 \\ &= \text{Rp } 182.520,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak yang terutang} &= \text{Dasar pengenaan pajak} \times \text{Tarif pajak} \\ &= 182.520 \times 9\% \\ &= \text{Rp } 16.427,00\end{aligned}$$

(Tarif NJTL/kWh terdapat pada lampiran halaman 71)

4.1.2 Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh PT PLN (Persero) Kepada Pelanggan

Bagan 4.2 Mekanisme pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh PT PLN kepada para pelanggan



sumber : Data *invoice* dan bukti pembelian token listrik (lampiran halaman 67 dan 68) diolah tahun 2018

Sistem yang digunakan PT. PLN rayon jagaj khususnya Pajak Penerangan Jalan menggunakan sistem *self assesment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.oleh karena itu, PLN berhak untuk menghitung sendiri besarnya Pajak Penerangan Jalan yang akan dipungutkan kepada para pelanggan.

BAB. 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Tugas Akhir yang telah penulis buat, dapat disimpulkan mekanisme pengenaan Pajak Penerangan Jalan pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi terdiri dari :

- a. Proses penghitungan Pajak Penerangan Jalan dapat dibedakan berdasarkan jumlah kWh meteran yang dipakai oleh pengguna.
- b. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dapat dibedakan berdasarkan pada waktu pembelian token Prabayar dan pembayaran tagihan *invoice* pascabayar.
- c. Proses penyetoran yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) kepada BPKAD yang dilakukan oleh pihak kantor distribusi Jawa Timur yang mengepalai daerah yang ada di Jawa Timur.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan magang di PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi, penulis memberikan saran kepada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sistem pelayanan yang digunakan untuk pelayanan pelanggan terutama untuk permasalahan *Password* dan *username*.
- b. Meningkatkan jumlah dan kinerja pegawai lapangan sehingga tidak terjadi kecolongan lagi dalam pengukuran meter kWh yang mengakibatkan penurunan jumlah Pajak Penerangan Jalan yang diterima.

Daftar Pustaka

Buku :

- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Prenada Media Grup
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta : Andi
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Priantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba empat
- Siahaan, M. P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Indeks
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UPT Penerbitan Universitas Jember
- Widoyoko, E. P. 2017. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Wisanggeni, Irwan. 2015. *Pajak di Beragam sektor Usaha*. Jakarta : PT. Indeks

Undang-Undang

- Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016. *Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
- Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah Dan Retribusi daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. *Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997*

Website

<http://bpkad.banyuwangikab.go.id/themes/template/img/realisasiberjalanpdf/36>[diakses pada 2 Juni 2018]

<http://bpkad.banyuwangikab.go.id/themes/template/img/realisasiberjalanpdf/112>[diakses pada 2 Juni 2018]


https://id.wikiquote.org/wiki/Friedrich_Nietzsche [diakses pada 2 Juli 2018]

<https://www.banyuwangikab.go.id/media/anggaran/pdf/25022016.pdf> [diakses pada 2 Juni 2018]

<https://www.pinterest.ca/pin/298152437813546475> [diakses pada 2 Juli 2018]

<http://www.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> [diakses pada 24 Juli 2018]

https://www.webtoons.com/id/challenge/diner-with-philosophy/menu-14-kopi-teh-melati/viewer?title_no=47819&episode_no=18 [diakses pada 2 Juli 2018]



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unj.ac.id

Nomor : 0721/UN25.1.2/SP/2018 27 Februari 2018
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. **Kepala PT PLN Persero Area Banyuwangi**
 Kabupaten Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di **Kantor PT PLN Persero Area Banyuwangi**. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Novan Andika	150903101033	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
 Wakil Dekan

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Lampiran 2. Surat Diterima Magang



**PT PLN (Persero)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA BANYUWANGI**

Jalan Nusantara No. 01 Banyuwangi

Telepon : (0333) 421441, 421442
Kotak Pos : 68412

Facsimile : (0333) 421446
E-mail : apjbanyuwangi@pln.co.id

Web-site : www.pln.co.id

Nomor : 0251 /STH.00.01/AREA-BWG/2018
Lampiran : sesuai isi surat
Sifat : -
Perihal : Ijin Kegiatan PKN

07 MAR 2018

KEPADA :

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto
di
JEMBER - 68121

Menindaklanjuti surat Saudara,

Nomor : 0721/UN.25.1.2/SP/2018
Tanggal : 27 Februari 2018
Perihal : Pengantar Magang

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami menyetujui permohonan kegiatan praktek mahasiswa Saudara

Nama : NOVAN ANDIKA
NIM : 150903101033

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memakai seragam almamater
2. Pelaksanaan praktek di PT PLN (Persero) Rayon Jajag terhitung tanggal 08 Maret s.d. 20 April 2018, terkait dengan penempatan dan pembimbing akan ditentukan lebih lanjut oleh Manajer Rayon Jajag.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
- Manajer Rayon Jajag

Lampiran 3. Surat Tugas Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1046/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Surat dari PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi nomor 0251/STH.00.01/AREA-BWG/2018 Tanggal 07 Maret 2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Novan Andika	150903101033	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi mulai tanggal 08 Maret s/d 20 April 2018.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2018
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M. Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1047/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:


Nama : Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.
 N I P : 760014664
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat, golongan : -,-

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor PT. PLN (Persero) Rayon Jagag Area Banyuwangi , terhitung mulai tanggal 08 Maret s/d 20 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Novan Andika	150903101033	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2018
 an Dekan,
 Wakil Dekan I



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes-1
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1059/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M. NIP. 760014664	- -	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Novan Andika
 NIM : 150903101033
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Perhitungan, Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 16 Maret 2018
 Dekan,



D. Ardiyanto, M.Si
 NIP. 195808101987021002

Tembusan
 1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Pendidikan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Kasubag. Keu & Kepeg.
 5. Pertinggal

Lampiran 6. Daftar Absen Magang



PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA BANYUWANGI
RAYON JAJAG

Jalan Ahmad Yani No. 47 Jajag
 Telepon : 0333-396221 Facsimile : 0333-392064 Website :
 www.pln.co.id Email : m.jajag@pln.co.id
 Kode Pos : 68486


Daftar Absen Praktek Kerja Nyata (PKN)
Pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag

Nama : Novan Andika
 Nim : 150903101033
 Program Studi : D3 Perpajakan – FISIP – Universitas Jember

No.	Hari	Tanggal	Waktu	Tanda tangan	Keterangan
1	Kamis	08 Maret 2018	07.30 – 16.00	1	
2	Jum'at	09 Maret 2018	07.30 – 16.00	2	
3	Senin	12 Maret 2018	07.30 – 16.00	3	
4	Selasa	13 Maret 2018	07.30 – 11.30	4 -	Izin
5	Rabu	14 Maret 2018	-	5 -	Izin
6	Kamis	14 Maret 2018	07.30 – 16.00	6	
7	Jumat	16 Maret 2018	07.30 – 16.00	7	
8	Senin	19 Maret 2018	07.30 – 16.00	8	
9	Selasa	20 Maret 2018	07.30 – 11.30	9 -	Izin
10	Rabu	21 Maret 2018	-	10 -	Izin
11	Kamis	23 Maret 2018	07.30 – 16.00	11	
12	Jumat	24 Maret 2018	07.30 – 16.00	12	
13	Senin	26 Maret 2018	07.30 – 16.00	13	
14	Selasa	27 Maret 2018	07.30 – 16.00	14	
15	Rabu	28 Maret 2018	07.30 – 16.00	15	


16	Kamis	29 Maret 2018	-	16 -	Izin
17	Senin	2 April 2018	07.30 - 16.00	17	
18	Selasa	3 April 2018	07.30 - 16.00	18	
19	Rabu	4 April 2018	07.30 - 11.30	19 -	Izin
20	Kamis	5 April 2018	-	20	Izin
21	Jum'at	6 April 2018	07.30 - 16.00	21	
22	Senin	9 April 2018	07.30 - 16.00	22	
23	Selasa	10 April 2018	07.30 - 16.00	23	
24	Rabu	11 April 2018	07.30 - 16.00	24	
25	Kamis	12 April 2018	07.30 - 16.00	25	
26	Jum'at	13 April 2018	07.30 - 16.00	26	
27	Senin	16 April 2018	07.30 - 16.00	27	
28	Selasa	17 April 2018	07.30 - 16.00	28	
29	Rabu	18 April 2018	07.30 - 16.00	29	
30	Kamis	19 April 2018	07.30 - 16.00	30	
31	Jum'at	20 April 2018	07.30 - 16.00	31	

Banyuwangi, 20 April 2018



Manager Rayon

Lampiran 7. Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegayboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisip@unijember.ac.id, Telp. (0331) 332236


NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	82	A
2	Kemampuan / Kerjasama	80	AB
3	Etika	80	AB
4	Disiplin	80	AB
NILAI RATA - RATA		80,5	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : NOVA ANDIKA
 NIM : 15290320233
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai


Nama : Kari Sembodo
 NIP : 8791943
 Jabatan : Sau. Pelayanan Kelanggan
 Instansi : Pr. Adu (Kantor)
 Tanda Tangan : 

(Kari Sembodo)

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75 ≤ AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 ≤ B < 75	B	Baik
4	65 ≤ BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤ C < 65	C	Cukup
6	55 ≤ CD < 60	CD	Kurang
7	50 ≤ D < 55	D	Kurang
8	45 ≤ DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Magang

 PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA BANYUWANGI
RAYON JAJAG

Jalan Ahmad Yani No. 47 Jajag
Telepon : 0333-396221
Kode Pos : 68486

Facsimile : 0333-392064
Email : m.jajag@pln.co.id

Website: www.pln.co.id

SURAT KETERANGAN

Nama : Hendik Purwahyudi
Jabatan : Manager Rayon


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Novan Andika
Nim : 150903101033
Program Studi : D III Perpajakan Fisip Universitas Jember


Telah selesai melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. PLN (Persero) Rayon Jajag selama 31 (tiga puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal 08 Maret sampai dengan 20 April 2018 dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banyuwangi, 20 April 2018


Hendik Purwahyudi
Manager Rayon

Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi dan Bimbingan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Novan Andika
 NIM : 150903101033
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Bangorejo RT 02/02, Kecamatan bangorejo, Kabupaten banyuwangi
 Judul Laporan :

Mekanisme Pengenaan Pajak Penerangan Jalan pada PT. PLN (Persero) Rayon Jajag Area Banyuwangi
(Mechanism of Imposition Road Lighting Tax at PT PLN Distric Jajag Area Banyuwangi)

Dosen Pembimbing : Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 7 Mei 2018	09.00	Revisi Judul, Revisi Bab 1 dan Bab 2	<i>[Signature]</i>
2	Senin, 14 Mei 2018	09.00	Revisi Bab 1, Bab 2 dan Bab 3	<i>[Signature]</i>
3	Jum'at, 18 Mei 2018	09.00	Revisi Bab 1, Bab 2 dan Bab 3	<i>[Signature]</i>
4	Senin, 28 Mei 2018	09.00	Revisi Bab 1, Bab 2 dan Bab 3	<i>[Signature]</i>
5	Senin, 4 Juni 2018	09.00	Revisi Bab 1, Bab 2, Bab 4 dan bab 5	<i>[Signature]</i>
6	Kamis, 28 Juli 2018	10.00	Revisi bab 5	<i>[Signature]</i>
7				

Lampiran 10. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan

perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pajak Penerangan Jalan

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap

ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tariff Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 56

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Lampiran 11. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang No. 18 Tahun 1998 Tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah

UNDANG UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d di atas, maka perlu dilakukan Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

"Pasal 2

- (4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bersifat pajak dan bukan Retribusi;
 - b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
- e. potensinya memadai;
- f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h. menjaga kelestarian lingkungan.



Lampiran 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR

2 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan secara baik dan lancar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak untuk disesuaikan pengaturannya sesuai dengan undang-undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Kabupaten dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
8. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
9. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010

tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3/c);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kelima
Pajak Penerangan Jalan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 42

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN atau selain PLN.
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait dengan kapasitas terpasang di bawah 35 KVA.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf 2

Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan jalan adalah nilai jual tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang ditetapkan oleh Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 46

- a. Tarif Pajak Penerangan Jalan dari sumber lain bukan untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain yaitu golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 47

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Paragraf 3
Sistem Pemungutan

Pajak Pasal 48

Pajak Penerangan Jalan dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4
Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 49

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 50

Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Lampiran 13. Transkrip wawancara 1

Transkrip wawancara dengan pegawai PT. PLN (Persero) Rayon Jajag.

Narasumber 1 : Jumadi (Supervisor Transaksi Energi)

Narasumber 2 : Kari Sembodo (Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi)

Wawancara dengan Narasumber 1 :

Penulis : “Mas, PPJ itu sebenarnya Pajak Atas apa?”

Narasumber 1 : “PPJ itu pajak yang dikenakan atas listrik yang dipakai oleh para pelanggan listrik PLN”

Penulis : “Terus tarif pajaknya itu berapa mas?”

Narasumber 1 : “Tarif pajaknya untuk di banyuwangi sendiri sebesar 9%. Tapi selain banyuwangi ada yang lebih tergantung dengan Perda masing-masing”

Penulis : “Lalu cara menghitungnya bagaimana?”

Narasumber 1 : “Cara menghitung PPJ sendiri tarif yang 9% itu dikalikan dengan Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik yang dikonsumsi oleh pelanggan”

Penulis : “Terus Penyetorannya bagaimana mas?”

Narasumber 1 : “Kalau untuk penyetoran Rayon sendiri bukan wewenang Rayon. Rayon hanya bertugas untuk memunguta saja, nanti terus disetorkan ke pihak Area, dari pihak Area lalu disetorkan kepada Distribusi baru bisa disetorkan kepada pihak Pemda”

Wawancara dengan Narasumber 2 :

Penulis : “Pak, Pajak Penerangan Jalan itu pemungutannya bagaimana?”

Narasumber 2 : “Pajak Penerangan Jalan itu cara pemungutannya ada dua cara tergantung dengan jenis meteranya. Kalau meteran pascabayar itu dipungutnya tiap sebulan sekali saat tagihan *invoice* itu terbit. Kalau yang meteran Prabayar dipungutnya tiap para pelanggan membeli token listrik”

Penulis : “Berarti kalau pelanggan meteran Prabayar PPJ yang harus di bayar lebih besar pak?”

Narasumber 2 : “Itu tidak selalu, kan kalau yang pelanggan Pascabayar itu pemakaiannya kebanyakan lebih besar dari yang prabayar. Semua tergantung dengan pemakaian pelangganya, tapi lebih seringnya lebih besar yang pascabayar”



Lampiran 14. Tarif NJTL/kWh Mulai Bula Mei 2017

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRABAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)	
1.	R-1/TR	s.d.450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh : s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh : s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	605
		900 VA-RTM	*)	1.352	1.352
3.	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.352	1.352
4.	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.352	1.352
5.	R-2/TR	3.500 s.d. 5.500 VA	*)	1.352	1.352
6.	R-3/TR	6.600 VA Keatas	*)	1.352	1.352

Catatan:
*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.

Pt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Lampiran 15. Tagihan Invoice Pelanggan

 PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA BANYUWANG RAYON JAJAG		INFORMASI TAGIHAN LISTRIK PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl Trunojoyo Blok M I / 135, Melawai Kebayoran Baru - Jakarta Selatan NPWP : 01.001.629.3-051.000				
Kepada Yth RD PENGAIRAN DS SUKOREJO 0 RT.00 RW.00 NPWP : 00.000.000.0-000.000 No Invoice : 516760116547-0318		Id Pelanggan : 516760116547 Rekening Bulan : 03-2018 Tarif / Daya : R1M / 900 VA Tarif / Daya Lama : / 0 VA FKM kWh/kVarh : 1 / FKM kWh/kVarh LM : 1 / Jam Nyala / Fak K : 150				
Catatan Meter		Tanggal	LWBP	WBP	TOTAL	KVARH
St Akhir St Awal Sefisah Stand (st akhir - st awal) * FKM Pemakaian kWh Total		23-02-2018 26-01-2018	11,507.000 11,372.000 135.000 135.000	0.000 0.000	135.000	0.000
I Penyerahan Listrik						
1. Pendapatan Biaya Beban						Rp 0
2. Pendapatan Biaya Pemakaian						Rp 182,520
		LWBP		WBP		kVarh
Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	TOTAL
A						
B						
C						
D						
		BLOK I		BLOK II		BLOK III
Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	TOTAL
A	135	1,352	182,520	0	0	0
B						
C						
D						
3. Rupiah PTL Bruto (1+2)						Rp 182,520
4. Rupiah Kompensasi TMP						Rp 0
5. Jumlah PTL Netto (3-4)						Rp 182,520
6. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan						Rp 182,520
7. Tagihan Lainnya						Rp 0
8. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) (6+7)						Rp 182,520
9. PPN						Rp 18,252
Total Penyerahan Listrik						Rp 182,520
PPN DIBEBAHKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015						
II Pajak Penerangan Jalan (PEMDA) (...% X PTL Netto)						Rp 16,427
PTL 9.00 (%) x 182,520						Rp 16,427
III Penyerahan Non Listrik						
1. Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor, dll						Rp 0
2. PPN						Rp 0
Total Penyerahan Non Listrik						Rp 0
IV Jumlah Tagihan (I + II + III)						Rp 198,947
TERBILANG						
Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah						
Batas Akhir Masa Bayar 20 Maret 2018						
Status : BELUM LUNAS (11)						
Tanggal Bayar : //						
Biaya Keterlambatan (BK) : Rp. 0						
Keterangan : A = Tarif/Daya Baru TTL Baru B = Tarif/Daya Lama TTL Baru C = Tarif/Daya Baru TTL Lama D = Tarif/Daya Lama TTL Lama						JAJAG, 09-03-2018 MANAJER DONALIA ARIE YULIANTO

1. Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2014.

Lampiran 16. Bukti Pembelian Token Listrik

